



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1921, 2014.

KEMENKEU. Barang. Cukai. Pengangkutan.
Pengeluaran. Pemasukan. Penimbunan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 226/PMK.04/2014

TENTANG

PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN
BARANG KENA CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.04/ 2009 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai;
 - b. bahwa dalam rangka menyelaraskan pemberitahuan mutasi barang kena cukai perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
3. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
4. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
6. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
7. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
8. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
9. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang mengusahakan Tempat Penyimpanan.
10. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
12. Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cukai, dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.

BAB II

PENIMBUNAN BARANG KENA CUKAI

Pasal 2

Barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dapat ditimbun dalam Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 3

Barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dapat ditimbun di dalam Pabrik.

Pasal 4

- (1) Atas barang kena cukai yang ditimbun di dalam Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengusaha Pabrik yang merupakan orang pribadi yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, mempunyai kewajiban:
 - a. menyelenggarakan pencatatan atas pemasukan, penimbunan, dan pemakaian barang kena cukai pada catatan sediaan dengan menggunakan formulir sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. menempatkan sedemikian rupa barang kena cukai yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dan hasil produksinya di dalam tempat atau ruangan secara terpisah sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong;
 - c. membuat laporan penggunaan/persediaan barang kena cukai setiap bulan dengan menggunakan Laporan Penggunaan/Persediaan Barang Kena Cukai Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tidak Dipungut Cukai; dan
 - d. menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Atas barang kena cukai yang ditimbun di dalam Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengusaha Pabrik yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, mempunyai kewajiban:
- a. menyelenggarakan pencatatan atas pemasukan, penimbunan, dan pemakaian barang kena cukai tersebut sesuai dengan ketentuan pembukuan di bidang cukai;
 - b. menempatkan sedemikian rupa barang kena cukai yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dan hasil produksinya di dalam tempat atau ruangan secara terpisah sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong;
 - c. membuat laporan penggunaan/persediaan barang kena cukai setiap bulan dengan menggunakan Laporan Penggunaan/Persediaan Barang Kena Cukai Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tidak Dipungut Cukai; dan
 - d. menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB III
PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN
BARANG KENA CUKAI

Pasal 5

Setiap pemasukan barang kena cukai ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan wajib diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan.

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan wajib diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
- (2) Pengeluaran barang kena cukai asal impor dari Kawasan Pabean, importir wajib melampirkan pemberitahuan pemasukan barang kena cukai dari Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau importir.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau melampirkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal barang kena cukai berupa hasil tembakau yang sudah dilunasi cukainya.

Pasal 7

- (1) Pejabat bea dan cukai dapat melakukan pengawasan langsung terhadap:
 - a. pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai berupa etil alkohol ke atau dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan; atau
 - b. pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun ke atau dari Pabrik.
- (2) Pejabat bea dan cukai dapat mengawasi pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai berupa hasil tembakau ke atau dari Pabrik.
- (3) Pengawasan terhadap pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan perintah Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
- (4) Dalam hal pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai dilakukan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi dasar untuk membukukan dalam buku rekening barang kena cukai adalah yang didapati oleh

pejabat bea dan cukai yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat karena adanya kebakaran, banjir, atau bencana alam lainnya, barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang berada di dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan dapat dikeluarkan atau dipindahkan ke Pabrik, Tempat Penyimpanan atau tempat lainnya tanpa dilindungi Dokumen Cukai.
- (2) Pengeluaran atau pemindahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hari dimulainya pengeluaran atau pemindahan barang kena cukai tersebut.

Pasal 9

- (1) Pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, baik dalam keadaan telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran maupun dalam keadaan curah atau dikemas dalam kemasan bukan untuk penjualan eceran, wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.
- (2) Pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan lainnya dengan fasilitas tidak dipungut cukai;
 - b. pengangkutan barang kena cukai dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Berikat ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan fasilitas tidak dipungut cukai;
 - c. pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan tujuan untuk diekspor dengan fasilitas tidak dipungut cukai;
 - d. pengangkutan hasil tembakau dari tempat pembuatan di luar Pabrik ke dalam Pabrik dan sebaliknya;
 - e. pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan ke Tempat Penimbunan Berikat dengan fasilitas pembebasan cukai;
 - f. pengangkutan barang kena cukai dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat dengan fasilitas pembebasan cukai;

- g. pengangkutan etil alkohol dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai dengan fasilitas pembebasan cukai;
- h. pengangkutan etil alkohol dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai dengan fasilitas pembebasan cukai;
- i. pengangkutan etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dari Pabrik dengan fasilitas pembebasan cukai;
- j. pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan fasilitas pembebasan cukai untuk:
 - 1. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 2. keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - 3. keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
 - 4. tujuan sosial; dan
 - 5. dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.
- k. pengangkutan barang kena cukai dari Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara, dengan fasilitas pembebasan cukai untuk:
 - 1. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - 2. tujuan sosial.
- l. pengangkutan barang kena cukai dari toko bebas bea dengan fasilitas pembebasan cukai untuk:
 - 1. keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; dan
 - 2. keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia.
- m. pengangkutan barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau dari Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara yang diimpor oleh importir atas pesanan dari pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga (*catering*) untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana

pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean dengan fasilitas pembebasan cukai.

- (3) Dikecualikan dari kewajiban dilindungi Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu terhadap pengangkutan barang kena cukai berupa:
- a. tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu;
 - b. minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.

Pasal 10

- (1) Pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol yang sudah dilunasi cukainya, dan pengangkutan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya untuk dimusnahkan atau diolah kembali, wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.
- (2) Pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Berikat;
 - b. pengangkutan barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol dari Pabrik, Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat;
 - c. pengangkutan barang kena cukai dari peredaran bebas ke Pabrik untuk dimusnahkan atau diolah kembali;
 - d. pengangkutan barang kena cukai dari peredaran bebas ke tempat lain di luar Pabrik untuk dimusnahkan dalam rangka pengembalian cukai.

Pasal 11

- (1) Pengangkutan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya, dari penyalur ke tempat lain di peredaran bebas, berupa minuman mengandung etil alkohol dengan kadar berapapun dalam jumlah lebih dari 6 (enam) liter wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.
- (2) Pengangkutan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya, dari tempat penjualan eceran ke tempat lain di peredaran bebas, yang terdiri dari:
 - a. etil alkohol dalam jumlah lebih dari 6 (enam) liter; atau
 - b. minuman mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) dalam jumlah lebih dari 6 (enam) liter,wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.
- (3) Pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala Kantor yang mengawasi penyalur atau tempat penjualan eceran setiap bulan paling lambat pada hari kesepuluh bulan berikutnya dengan menggunakan formulir laporan pengangkutan etil alkohol/ minuman yang mengandung etil alkohol yang sudah dilunasi cukainya di peredaran bebas sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Pemberitahuan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemberitahuan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), pelindung pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (2) menggunakan dokumen cukai berupa Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai dokumen:
 - a. pemberitahuan pemasukan, pemberitahuan pengeluaran, dan sekaligus sebagai pelindung pengangkutan barang kena cukai dalam hal:
 1. pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan tujuan dimasukkan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan lainnya dengan fasilitas tidak dipungut cukai; atau
 2. pengeluaran dan pengangkutan hasil tembakau dari tempat pembuatan di luar Pabrik dengan tujuan dimasukkan ke

dalam Pabrik dan sebaliknya;

- b. pemberitahuan pengeluaran dan pelindung pengangkutan barang kena cukai dalam hal:
 1. pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan tujuan untuk diekspor dengan fasilitas tidak dipungut cukai;
 2. pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan tujuan ke Tempat Penimbunan Berikat dengan fasilitas pembebasan cukai;
 3. pengeluaran dan pengangkutan etil alkohol dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai dengan fasilitas pembebasan cukai;
 4. pengeluaran dan pengangkutan etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dari Pabrik dengan fasilitas pembebasan cukai;
 5. pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan fasilitas pembebasan cukai untuk:
 - a) keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b) keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - c) keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
 - d) tujuan sosial; dan
 - e) dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.
 6. pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol yang sudah dilunasi cukainya dari Pabrik, Tempat Penyimpanan; atau
 7. pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol yang sudah dilunasi cukainya dari Pabrik.
- c. pemberitahuan pemasukan dan pelindung pengangkutan barang kena cukai dalam hal:
 1. pengangkutan barang kena cukai dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan dimasukkan ke Pabrik atau Tempat

Penyimpanan dengan fasilitas tidak dipungut cukai; atau

2. pengangkutan barang kena cukai dari peredaran bebas dengan tujuan dimasukkan ke Pabrik untuk dimusnahkan atau diolah kembali.
- d. pelindung pengangkutan barang kena cukai dalam hal:
1. pengangkutan barang kena cukai dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat dengan fasilitas pembebasan cukai;
 2. pengangkutan etil alkohol dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai dengan fasilitas pembebasan cukai;
 3. pengangkutan barang kena cukai dari Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara, dengan fasilitas pembebasan cukai untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta untuk tujuan sosial;
 4. pengangkutan barang kena cukai dari toko bebas bea dengan fasilitas pembebasan cukai untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik dan keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
 5. pengangkutan barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau dari Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara yang diimpor oleh importir atas pesanan dari pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga (*catering*) untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean dengan fasilitas pembebasan cukai;
 6. pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol yang sudah dilunasi cukainya dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat; atau
 7. pengangkutan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya dari peredaran bebas ke tempat lain di luar Pabrik untuk dimusnahkan dalam rangka pengembalian cukai, baik yang berada dalam pengawasan satu kantor maupun dalam

pengawasan kantor lain.

- (3) Pelindung pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan Dokumen Cukai berupa Pelindung Pengangkutan Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Yang Sudah Dilunasi Cukainya di Peredaran Bebas sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Pengangkutan barang kena cukai harus sudah selesai dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Cukai bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat hambatan yang menyebabkan pengangkutan barang kena cukai tidak selesai dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Cukai yang bersangkutan, pengusaha yang bersangkutan dapat meminta perpanjangan jangka waktu kepada Kepala Kantor yang mengawasi wilayah tempat barang kena cukai tersebut berada, sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap kegiatan penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai yang sudah berjalan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diselesaikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.04/2009 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

BAB V

PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.04/2009 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2014

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

CATATAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI

SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG PRODUKSI BARANG KENA CUKAI LAINNYA

CSCK-7

Nama Perusahaan :(1)....
 NPPBKC :(2)....
 Alamat Perusahaan :(3)....
 NPWP :(4)....
 Jenis BKC sebagai bahan baku/penolong :(5)....

Halaman:(6)....

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Dokumen		Satuan	Debet	Kredit	Saldo	Data Produksi			
			Nomor	Tanggal					Jenis BKC	Jumlah Aktual	Jumlah Konversi (Pemakaian X Konversi)	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(8XKonversi)	13=(12-11)
..(7)...	..(8)...	..(9)...	..(10)...	..(11)...	..(12)...	..(13)...	..(14)...	..(15)...	..(16)...	..(17)...	..(18)...	..(19)...

TATA CARA PENGISIAN CATATAN PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI
SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG PRODUKSI
BARANG KENA CUKAI LAINNYA

- Nomor (1) : Diisi dengan Nama Perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- Nomor (3) : Diisi dengan Alamat Perusahaan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan jenis Barang Kena Cukai yang digunakan sebagai bahan baku/penolong.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor halaman.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal kegiatan.
- Nomor (9) : Diisi dengan uraian kegiatan, misal pemasukan atau pengeluaran.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor dokumen pemasukan atau pengeluaran.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal dokumen pemasukan atau pengeluaran.
- Nomor (12) : Diisi dengan satuan, misal dalam liter.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pemasukan ke gudang.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah pengeluaran ke produksi.
- Nomor (15) : Diisi dengan saldo (saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran).
- Nomor (16) : Diisi dengan jenis barang jadi yang merupakan Barang Kena Cukai.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah aktual hasil produksi.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan berdasarkan konversi (hasil perkalian pengeluaran bahan baku kolom 8 dengan konversi).
- Nomor (19) : Diisi dengan selisih antara jumlah konversi dan jumlah aktual.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,
MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PMK.04/2014
 TENTANG
 PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN
 PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

LAPORAN PENGANGKUTAN
 ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
 YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS

Nama Perusahaan :(1).....
 NPPBKC :(2).....
 Alamat Perusahaan :(3).....
 NPWP :(4).....

Laporan Bulan :(5).....

No Urut	Dokumen Pengangkutan						Tujuan		
	Nomor	Tanggal	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Nama Penyalur/TPE/Perorangan	NPPBKC/KTP	Alamat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
...(6)...	...(7)...	...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	

Dibuat di(15).....
 Pada Tanggal(16).....
 Pengusaha

(.....(17).....)

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN PENGANGKUTAN EA/MMEA
YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS

- Nomor (1) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat perusahaan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan bulan penggunaan/persediaan Barang Kena Cukai.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor dokumen pelindung pengangkutan (CK-6).
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal dokumen pelindung pengangkutan (CK-6).
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis Barang Kena Cukai yang diangkut.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah Barang Kena Cukai yang diangkut.
- Nomor (11) : Diisi dengan satuan Barang Kena Cukai yang diangkut.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama penyalur/Tempat Penjualan Eceran /perorangan yang dituju.
- Nomor (13) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai penyalur/ Tempat Penjualan Eceran atau Nomor Kartu Tanda Penduduk perorangan yang dituju.
- Nomor (14) : Diisi dengan alamat penyalur/Tempat Penjualan Eceran/ perorangan yang dituju.
- Nomor (15) : Diisi dengan kota/kabupaten tempat pembuatan laporan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap pimpinan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,
MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PMK.04/2014
 TENTANG
 PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN
 PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (PMBKC)

CK-5

Kantor :	(1)	Kode : <input type="text" value="2"/>	(2)	Hal ... dari... (3)
Nomor Pengajuan :	(4)	Tanggal :	(5)	
Nomor Pendaftaran :	(6)	Tanggal :	(7)	
A. Jenis Barang Kena Cukai : <input type="checkbox"/> (8)	1. Etil Alkohol	2. MMEA	3. Hasil Tembaku	4. Lainnya:
B. Cara Pelunasan : <input type="checkbox"/> (9)	1. Pembayaran	2. Pelekatan Pita Cukai	3. Pembubuhan Tanda Lunas Cukai lainnya	
C. Status Cukai : <input type="checkbox"/> (10)	1. Belum Dilunasi	2. Sudah Dilunasi		
D. Jenis Pemberitahuan : <input type="checkbox"/> (11)	1. Dibayar	2. Tidak Dipungut	3. Dibebaskan	4. Lainnya:
	1.1. Tunai	2.1. Diekspor	3.1. Bahan Baku/Penolong BHA Non BKC	4.1. Dimusnahkan
	1.2. Tunda	2.2. Ke/Dari Pabrik/Tempat Penyimpanan	3.2. Iptek/Sosial/Tenaga Ahli/Perwakilan Asing.	4.2. Diolah kembali
	1.3. Berkala	2.3. Bahan Baku/Penolong BHA BKC	3.3. Ke TPB	
			3.4. Telah/Untuk rusak sehingga tidak baik untuk diminum	
			3.5. Untuk konsumsi Penumpang/ Awak Sarana Pengangkut ke luar Daerah Pabean.	

E. Data Pemberitahuan

TEMPAT ASAL/PEMASOK:		TEMPAT TUJUAN/PENGGUNA: <i>(apabila untuk tujuan ekspor langsung ke butir 15)</i>	
1. NPWP :	(12)	11. Identitas : NPP/NPWP/Paspor/KTP/Lainnya	(23)
2. NPPBKC :	(13)	12. NPPBKC :	(24)
3. Nama, Alamat :	(14)	13. Nama, Alamat :	(25)
4. Nama, Kode Kantor :	(15)	14. Nama, Kode Kantor :	(26)
	(16)		(27)
5. Nomor Invoice/Surat Jalan *) :	(17)	15. Nama, Kode Negara Tujuan :	(28) (29)
6. Tanggal Invoice/Surat Jalan *) :	(18)	16. Tempat Penimbunan Terakhir	
7. Nomor Skep. Fasilitas :	(19)	a. Identitas (NPPBKC/NPP/NPWP) :	(30)
8. Tanggal Skep. Fasilitas :	(20)	b. Nama, Alamat :	(31)
9. Cara Pengangkutan : <input type="checkbox"/> (21) 1.Darat; 2.Laut; 3.Udara.		17. Nama, Kode Kantor :	(32) (33)
10. Jumlah, Jenis Kemasan :	(22)	18. Pelabuhan Muat :	(34)
		19. Nama, Kode Kantor :	(35) (36)
		20. Pelabuhan Singgah Terakhir :	(37)
		21. Nama, Kode Kantor :	(38) (39)

F. Uraian Barang

22. No Urut	23. Rincian Jumlah, Jenis Merk & Nomor Koli	24. Uraian jenis barang secara lengkap	25. Jumlah dan Jenis satuan barang	26. HJ/E H/P *) (Rp)	27. Tarif Cukai	28. Jumlah Cukai (Rp)	29. Jumlah Devisa (USD)	30. Keterangan
(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)

G. Pemberitahuan. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini. Nama, Alamat :	(49)	H. Untuk Pembayaran/Jaminan a. Pembayaran : (52) <input type="checkbox"/> 1. Bank Devisa 2. Kantor 3. Kantor Pos b. Jaminan : (53) <input type="checkbox"/> 1. Tunai 2. Bank Garansi 3. Excise Bond 4. Lainnya c. No. Bukti Pembayaran/Jaminan :	(54)	d. Tanggal Bukti Pembayaran/Jaminan :	(55)	e. Kode Penerimaan :	(56)
Identitas :	(50)	Pejabat Penerima :	(57).....	Nama / Stempel Instansi :	(58).....		
Tempat, Tanggal Pengusaha :	(51).....						

I. Disisi oleh Pejabat Bea dan Cukai. Pengangkutan ke tempat tujuan/pelabuhan muat *) wajib diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke (59)..... setelah tanggal selesai keluarnya Barang Kena Cukai. Jika jangka waktu telah dilewati, maka Pengusaha dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.	Nomor Buku Rekening Barang Kena Cukai : <input type="text" value="60"/>	(60)	Tempat, Tanggal Pejabat Bea dan Cukai
	Penundaan pembayaran/pembayaran berkala: Nomor Buku Rekening Kredit : <input type="text" value="61"/>	(61)	(.....) (62)..... NIP. (63).....

*) Coret yang tidak perlu

- 2 -

I. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / PENYEGELAN BKC YANG AKAN DIKELUARKAN *) : (64)Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)Penyegelan dilakukan terhadap : Kemasan / Peti Kemas *)
Jenis dan Nomor Segel : (65)(.....(66).....)
NIP.....(67).....J. CATATAN HASIL PENGELUARAN DARI TEMPAT ASAL : (68)Disegel / Tidak disegel *)
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :Tempat, Tanggal Pengeluaran
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)Jenis Alat Angkut : (69)
No. Polisi/Voy/Flight : (70)(.....(71).....)
NIP.....(72).....K. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN PEMASUKAN BKC DI TEMPAT TUJUAN / TEMPAT PENIMBUNAN TERAKHIR *) : (73)Kondisi segel : Rusak / Tidak Rusak *)
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)(.....(74).....)
NIP.....(75).....L. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN SEBELUM PEMUATAN : (diisi apabila tujuan untuk diekspor) (76)Disegel / Tidak disegel *)
Kondisi segel : Rusak / Tidak Rusak *)
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)

(Diisi oleh Hanggar Bea dan Cukai)

No. Dok Ekspor : (77)
Tanggal : (78)(.....(79).....)
NIP.....(80).....M. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN DI PELABUHAN SINGGAH TERAKHIR : (diisi apabila tujuan untuk diekspor) (81)

Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal Pemeriksaan
Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)(.....(82).....)
NIP.....(83).....N. CATATAN BENDAHARAWAN KPPBC YANG MENGAWASI TEMPAT TUJUAN / PELABUHAN MUAT *) : (84)

Sesuai / Tidak sesuai *) karena :

Tempat, Tanggal
Pejabat Bea dan CukaiNomor Buku Rekening : (85)
Nomor Buku Pengawasan : (86)
Nomor, Surat Pengantar : (87)
Nomor, BA Pemusnahan/
Pengolahan Kembali *) : (88)Tanggal
Tanggal(.....(89).....)
NIP.....(90).....

*) Coret yang tidak perlu

**LEMBAR LANJUTAN
PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (PMBKC)**

CK-5

Kantor :(91)		Kode : <input style="width: 50px;" type="text" value="(92)"/>		Hal ... dari...(93)				
Nomor Pengajuan :(94)		Tanggal :(95)						
Nomor Pendaftaran :(96)		Tanggal :(97)						
22. No Urut	23. Rincian Jumlah, Jenis Merk & Nomor Koli	24. Uraian jenis barang secara lengkap	25. Jumlah dan Jenis satuan barang	26. HJE/ HJP *) (Rp)	27. Tarif Cukai	28. Jumlah Cukai (Rp)	29. Jumlah Devisa (USD)	30. Keterangan
(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)

*) Coret yang tidak perlu

Tempat, Tanggal
Pengusaha

.....(107).....)

TATA CARA PENGISIAN

PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (CK-5)

- Nomor (18) : Diisi dengan nama Kantor.
- Nomor (19) : Diisi dengan kode Kantor
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor halaman.
- Nomor (21) : Diisi dengan nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (23) : Diisi dengan nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (24) : Diisi dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (25) : Diisi dengan nomor jenis barang kena cukai; nomor 1 untuk EA, nomor 2 untuk MMEA, nomor 3 untuk HT, atau nomor 4 untuk lainnya.
- Nomor (26) : Diisi dengan nomor cara pelunasan; nomor 1 dengan pembayaran, nomor 2 dengan pelekatan pita cukai, atau nomor 3 dengan pembubuhan tanda lunas cukai lainnya.
- Nomor (27) : Diisi dengan nomor status cukai; nomor 1 kalau belum dilunasi atau nomor 2 kalau sudah dilunasi.
- Nomor (28) : Diisi dengan nomor jenis pemberitahuan; contoh: untuk pemberitahuan barang kena cukai tidak dipungut untuk tujuan ekspor diisi dengan nomor 2.1.
- Nomor (29) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak tempat asal/pemasok.
- Nomor (30) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai tempat asal/pemasok.
- Nomor (31) : Diisi dengan nama dan alamat tempat asal/pemasok.
- Nomor (32) : Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
- Nomor (33) : Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
- Nomor (34) : Diisi dengan nomor invoice/surat jalan.

- Nomor (35) : Diisi tanggal invoice/surat jalan.
- Nomor (36) : Diisi dengan nomor skeep fasilitas (bila ada).
- Nomor (37) : Diisi dengan tanggal skeep fasilitas (bila ada).
- Nomor (38) : Diisi dengan nomor cara pengangkutan; nomor 1 apabila lewat darat, nomor 2 apabila lewat laut, atau nomor 3 apabila lewat udara.
- Nomor (39) : Diisi dengan jumlah dan jenis kemasan.
- Nomor (40) : Diisi dengan nomor identitas tempat tujuan/pengguna (Nomor Pokok Pengguna Pembebasan/Nomor Pokok Wajib Pajak /Paspur/Kartu Tanda Penduduk/lainnya).
- Nomor (41) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai tempat tujuan/pengguna (dalam hal tempat tujuan/pengguna memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
- Nomor (42) : Diisi dengan nama dan alamat tempat tujuan/pengguna.
- Nomor (43) : Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
- Nomor (44) : Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
- Nomor (45) : Diisi dengan nama negara tujuan.
- Nomor (46) : Diisi dengan kode negara tujuan.
- Nomor (47) : Diisi dengan identitas tempat penimbunan terakhir (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai/ Nomor Pokok Pengguna Pembebasan /Nomor Pokok Wajib Pajak).
- Nomor (48) : Diisi dengan nama dan alamat tempat penimbunan terakhir Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai/Nomor Pokok Pengguna Pembebasan /Nomor Pokok Wajib Pajak).
- Nomor (49) : Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi tempat penimbunan terakhir.
- Nomor (50) : Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi tempat penimbunan terakhir.
- Nomor (51) : Diisi dengan pelabuhan muat.

- Nomor (52) : Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi pelabuhan muat.
- Nomor (53) : Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi pelabuhan muat.
- Nomor (54) : Diisi dengan pelabuhan singgah terakhir.
- Nomor (55) : Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi pelabuhan singgah terakhir.
- Nomor (56) : Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi pelabuhan singgah terakhir.
- Nomor (57) : Diisi dengan nomor urut uraian barang.
- Nomor (58) : Diisi dengan rincian jumlah, jenis, merk, dan nomor kolli.
- Nomor (59) : Diisi dengan uraian jenis barang secara lengkap.
- Nomor (60) : Diisi dengan jumlah dan jenis satuan barang.
- Nomor (61) : Diisi dengan Harga Jual Eceran/Harga Jual Pabrik dalam rupiah.
- Nomor (62) : Diisi dengan tarif cukai.
- Nomor (63) : Diisi dengan jumlah cukai dalam rupiah.
- Nomor (64) : Diisi dengan jumlah devisa dalam Dollar Amerika.
- Nomor (65) : Diisi dengan keterangan/informasi lainnya.
- Nomor (66) : Diisi dengan nama dan alamat pemberitahu.
- Nomor (67) : Diisi dengan nomor identitas pemberitahu.
- Nomor (68) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pemberitahu/pengusaha.
- Nomor (69) : Diisi dengan nomor tempat pembayaran; nomor 1 untuk Bank Devisa, nomor 2 untuk Kantor, atau nomor 3 untuk Kantor Pos.
- Nomor (70) : Diisi dengan nomor jenis jaminan; nomor 1 untuk tunai, nomor 2 untuk bank garansi, nomor 3 untuk excise bond, atau nomor 4 untuk lainnya.
- Nomor (71) : Diisi dengan nomor bukti pembayaran (untuk tunai), atau nomor jaminan untuk jaminan.
- Nomor (72) : Diisi dengan tanggal bukti pembayaran (untuk tunai), atau

- tanggal jaminan untuk jaminan.
- Nomor (73) : Diisi dengan kode penerimaan.
- Nomor (74) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap pejabat penerima.
- Nomor (75) : Diisi dengan nama dan stempel kantor penerima.
- Nomor (76) : Diisi dengan perkiraan alat angkut tiba di tempat tujuan pada hari ke ... setelah tanggal selesai keluarnya Barang Kena Cukai.
- Nomor (77) : Diisi dengan nomor buku rekening barang kena cukai.
- Nomor (78) : Diisi dengan nomor buku rekening kredit.
- Nomor (79) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.
- Nomor (80) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai.
- Nomor (81) : Diisi dengan catatan hasil pemeriksaan/penyegelan Barang Kena Cukai yang akan dikeluarkan.
- Nomor (82) : Diisi dengan jenis dan nomor segel.
- Nomor (83) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai dalam hal dilakukan pengawasan langsung.
- Nomor (84) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di Nomor (66) adalah pejabat bea dan cukai).
- Nomor (85) : Diisi dengan catatan hasil pengeluaran dari tempat asal
- Nomor (86) : Diisi dengan jenis alat angkut.
- Nomor (87) : Diisi dengan nomor polisi/nomor *voyage*/nomor *flight*.
- Nomor (88) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai dalam hal dilakukan pengawasan langsung.
- Nomor (89) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di Nomor (71) adalah pejabat bea dan cukai).
- Nomor (90) : Diisi dengan catatan hasil pemeriksaan pemasukan Barang

Kena Cukai di tempat tujuan/penimbunan terakhir.

- Nomor (91) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai dalam hal dilakukan pengawasan langsung.
- Nomor (92) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di Nomor (74) adalah pejabat bea dan cukai).
- Nomor (93) : Diisi dengan catatan hasil pemeriksaan sebelum pemuatan (khusus untuk tujuan ekspor).
- Nomor (94) : Diisi dengan nomor dokumen ekspor.
- Nomor (95) : Diisi dengan tanggal dokumen ekspor.
- Nomor (96) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.
- Nomor (97) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai.
- Nomor (98) : Diisi dengan catatan hasil pemeriksaan di pelabuhan singgah terakhir (khusus untuk tujuan ekspor).
- Nomor (99) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.
- Nomor (100) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai.
- Nomor (101) : Diisi dengan catatan bendaharawan Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pelabuhan muat.
- Nomor (102) : Diisi dengan nomor buku rekening.
- Nomor (103) : Diisi dengan nomor buku pengawasan.
- Nomor (104) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat pengantar.
- Nomor (105) : Diisi dengan nomor dan tanggal berita acara pemusnahan/pengolahan kembali.
- Nomor (106) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.
- Nomor (107) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat bea dan cukai.
- Nomor (108) : Diisi dengan nama Kantor.

- Nomor (109) : Diisi dengan kode Kantor.
- Nomor (110) : Diisi dengan nomor halaman.
- Nomor (111) : Diisi dengan nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (112) : Diisi dengan tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (113) : Diisi dengan nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (114) : Diisi dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (115) : Diisi dengan nomor urut uraian barang.
- Nomor (116) : Diisi dengan rincian jumlah, jenis merk, dan nomor kolli.
- Nomor (117) : Diisi dengan uraian jenis barang secara lengkap.
- Nomor (118) : Diisi dengan jumlah dan jenis satuan barang.
- Nomor (119) : Diisi dengan Harga Jual Eceran/Harga Jual Pabrik dalam rupiah.
- Nomor (120) : Diisi dengan tarif cukai.
- Nomor (121) : Diisi dengan jumlah cukai dalam rupiah.
- Nomor (122) : Diisi dengan jumlah devisa dalam Dollar Amerika.
- Nomor (123) : Diisi dengan keterangan/informasi lainnya.
- Nomor (124) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,
MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PMK.04/2014
 TENTANG
 PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN
 PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

PELINDUNG PENGANGKUTAN
 ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
 YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DIPEREDARAN BEBAS

CK-6

Kantor :	(1)	Jenis Barang Kena Cukai
Kode kantor : <input type="text"/>	(2)	<input type="checkbox"/> 1. Etil Alkohol
Nomor : <input type="text"/>	(3)	<input type="checkbox"/> 2. Minuman Mengandung Etil Alkohol
Tanggal : <input type="text"/>	(4)	

A. Data Pengangkutan

TEMPAT ASAL/PEMASOK		TEMPAT TUJUAN/PENGGUNA	
1. Status : <input type="checkbox"/>	1. Penyalur 2. Pengusaha TPE	8. Status : <input type="checkbox"/>	1. Penyalur 2. Pengusaha TPE 3. Perorangan
2. NPWP :	(7)	9. Identitas : NPPBKC/NPWP/Paspor/KTP/Lainnya	
3. NPPBKC :	(8)	:	(15)
4. Nama, Alamat :	(9)	10. Nama, Alamat :	(16)
5. Nama, Kode Kantor :	(10)	11. Nama, Kode Kantor :	(17)
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
6. Nomor Invoice/Surat Jalan *) :	(12)	12. Alat Angkut :	(19)
7. Tanggal Invoice/Surat Jalan *) :	(13)	13. No. Polisi/Voy/Flight :	(20)

B. Uraian Barang

14. No urut	15. Rincian, Jumlah, Jenis Merek & Nomor Koli	16. Uraian Jenis Barang Secara Lengkap	17. Jumlah & Satuan Barang	18. Harga Jual Eceran (Rp)	19. Keterangan
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

Pengangkutan ke tujuan wajib diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke (27) setelah tanggal Dokumen ini dibuat

C. PEMBERITAHU

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini

Tempat, tanggal

Pengusaha

(..... (28))

*)Coret yang tidak perlu

TATA CARA PENGISIAN

PELINDUNG PENGANGKUTAN ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS

- Nomor (125) : Diisi dengan nama Kantor.
- Nomor (126) : Diisi dengan kode Kantor.
- Nomor (127) : Diisi dengan nomor pelindung pengangkutan (CK-6).
- Nomor (128) : Diisi dengan tanggal pelindung pengangkutan (CK-6).
- Nomor (129) : Diisi dengan nomor jenis barang kena cukai yang diangkut.
- Nomor (130) : Diisi dengan status tempat asal/pemasok; untuk penyalur diisi nomor 1 atau untuk pengusaha Tempat Penjualan Eceran diisi nomor 2.
- Nomor (131) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (132) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- Nomor (133) : Diisi dengan nama dan alamat tempat asal/pemasok.
- Nomor (134) : Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
- Nomor (135) : Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
- Nomor (136) : Diisi dengan nomor invoice/surat jalan.
- Nomor (137) : Diisi dengan tanggal invoice/surat jalan.
- Nomor (138) : Diisi dengan status tempat tujuan/pengguna; untuk penyalur diisi nomor 1, untuk pengusaha tempat penjual eceran diisi nomor 2, atau untuk perorangan diisi nomor 3.
- Nomor (139) : Diisi dengan nomor identitas tempat tujuan/pengguna (dapat berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor paspor, nomor Kartu Tanda Penduduk, atau lainnya).
- Nomor (140) : Diisi dengan nama dan alamat tempat tujuan/pengguna.
- Nomor (141) : Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
- Nomor (142) : Diisi dengan kode Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
- Nomor (143) : Diisi dengan jenis alat angkut.
- Nomor (144) : Diisi dengan nomor polisi/nomor *voyage*/nomor *flight* dari alat angkut.
- Nomor (145) : Diisi dengan nomor urutan.
- Nomor (146) : Diisi dengan rincian jumlah, jenis merek dan nomor kolli.
- Nomor (147) : Diisi dengan uraian jenis barang secara lengkap.

- Nomor (148) : Diisi dengan jumlah dan satuan barang.
- Nomor (149) : Diisi dengan harga jual eceran dalam rupiah.
- Nomor (150) : Diisi dengan informasi lain yang perlu.
- Nomor (151) : Diisi dengan perkiraan alat angkut tiba di tempat tujuan.
- Nomor (152) : Diisi dengan tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha tempat asal/pemasok.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,
MUHAMAD CHATIB BASRI